

TATA TERTIB REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
2022

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 43 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB  
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI  
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rekapitulasi hasil verifikasi faktual dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2022.